



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NOMOR : 17 Tahun 2022

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah pada level aktivitas operasional perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan penilaian risiko level aktivitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); . .

6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara Nomor
125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2020- 2024 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 1/PR.01.3/71/2022 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara Nomor
125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara Nomor
18/PR.01.3/7107/2021 tentang Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2020-2024.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor
41/PK.01/71/2022 tanggal 17 Mei 2022
tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara;

MEMUTUSKAN. . .



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:
- a. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Penetapan Tujuan Level Aktivitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, Lampiran V Keputusan ini;
 - f. Indikator Risiko/ Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
 - g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.
- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum
- KEEMPAT. . .

- Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melakukan kegiatan pengendalian level aktivitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku sejak keputusan ini ditetapkan

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 21 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



WOLTER H. DOTULONG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
I	EKSTERNAL				
	• Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	Laporan Penyelenggara Pilkada 2020
	• Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Berkurangnya respon masyarakat terhadap program yang ada	Pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik	sda
	• Lingkungan	Bencana alam	Fokus pada penanggulangan bencana	Pelaksanaan tahapan terganggu	sda
	• Keuangan	Anggaran Pemilu	Pengurangan Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan jadi terbatas	Laporan Penyelenggara Pilkada 2020
	• IT & Infrastruktur	Keamanan	Jaringan bisa diretas	Kebocoran data	sda
II	INTERNAL				
	• Strategik	Pengawasan internal	Pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur	Memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.	Analisis SDM
	• Personil	Jumlah dan komposisi pegawai	Bertambah beban kerja	Kinerja kurang maksimal	Analisis SDM
	• Proses	Pembentukan badan adhoc	Pembatasan syarat dari Pemda	Sulit memenuhi kebutuhan jumlah personil	Laporan Penyelenggara Pilkada 2020
	• IT dan Infrastuktur	Jaringan internet	Belum semua wilayah terjangkau jaringan internet	Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU	Materi Web Binar Keamanan Cyber
	• Keuangan	Perencanaan anggaran	Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Belum terpenuhinya pencapaian anggaran pelaksanaan kegiatan	Laporan Penyelenggara Pilkada 2020
	• Informasi	Migrasi data website	Reposting data dari website lama	Belum maksimalnya informasi publik melalui website	Materi Web Binar Keamanan



 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Minahasa Tenggara
 Wolter H. Dotulong

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

LEVEL/ SKALA	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Kecil/Jarang	Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal; Probabilitas 0-20%
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 21% - 40%
3	Kemungkinan Sedang/ Moderat	Dapat Terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 41% - 60%
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 61%-80%
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 81%-100%

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

LEVEL/ SKALA	Kriteria Dampak	ASPEK				
		Pencapaian Sasaran	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja	Hukum
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Tidak ada Kerugian finansial	Polusi ringan/ Tidak ada dampak lingkungan	Tidak ada cedera	Tidak ada dampak hukum
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	Kerugian finansial kecil	Polusi yang signifikan/ Dampak lingkungan Kecil	Perlu pertolongan pertama	Dampak hukum kecil (Sanksi peringatan)
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan	Kerugian finansial sedang	Polusi yang serius/ Dampak lingkungan sedang	Perlu penanganan medis	Dampak Hukum Sedang (Peringatan Keras/ Pidana ringan)
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai	Kerugian finansial besar	Kejadian lingkungan besar	Cidera yg meluas	Dampak hukum besar (Pemberhentian dari jabatan/ PSU/kurungan badan)
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai	Kerugian finansial sangat besar	Kejadian lingkungan yang dahsyat/ Katastrofik	kematian	Dampak hukum sangat besar (Pemberhentian tetap/ancaman pidana lebih dari 5 tahun)

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Tingkat Signifikan (1) Kecil (2) Sedang (3) Besar (4) Katastrofik (5)	5 Acceptable	1 Issues	10 Issues	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
	4 Acceptable	6 Supplementary issue	12 Issues	18 Unacceptable	20 Unacceptable	
	3 Acceptable	6 Supplementary issue	9 Issues	12 Issues	15 Unacceptable	
	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary issue	8 Supplementary issue	10 Issues	
	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable	
	Jarang (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Sedang (3)	Kemungkinan Besar (4)	Hampir Pasti (5)	

Probabilitas/Likelihood

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

Setelah letak risiko teridentifikasi, dapat diambil keputusan untuk tindakan pengendalian dengan kriteria menurut Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, sebagai berikut:

Range	Warna	Level Risiko		Tindakan yang
13-25	MERAH	4	Ekstrim	tindakan segera untuk mengelola risiko (Unacceptable) Diperlukan
9-12	ORANGE	3	Tinggi	tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
6-8	KUNING	2	sedang	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supliomontary Issue)
1-5	BIRU	1	rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)

Penentuan Prioritas Risiko:

Dalam menentukan prioritas risiko, Prioritas Nomor 1 adalah nilai paling tinggi, kemudian diikuti dengan nilai yang lebih rendah secara berjenjang. Apabila terdapat NILAI YANG SAMA maka prioritas dapat ditentukan berdasarkan kategori/kriteria risiko berikut ini:

- No 1 Kriteria Risiko Risiko Kekayaan dan Keuangan Negara
- 2 Risiko Kebijakan
- 3 Risiko Reputasi
- 4 Risiko Fraud
- 5 Risiko Legal
- 6 Risiko Kepatuhan
- 7 Risiko Operasional

No	Kriteria Risiko	Keterangan
1	Risiko Keuangan dan Kekayaan Negara	Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat yang meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepebeanaan, perbendaharaan, dan berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.
2	Risiko kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.
3	Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi
4	Risiko Fraud	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.
5	Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.
6	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal, seperti wajib pajak atau Kementerian/Lembaga, terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku
7	Risiko operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

- Indikasi Risiko (IRU): menggunakan penyebab dari Identifikasi risiko. Menggunakan hal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018. Menetapkan Indikator adalah mengkuantifikasi penyebab yang bisa dipantau secara triwulan dan semesteran. Menggunakan kata bantu Jumlah dan persentase. Menentukan batas aman itu melihat dari data data.

- Setelah IRU ditambahkan Penjelasan untuk menjelaskan alasan penetapan IRU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara



Wolter H. Dotulong

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentasi informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1. Kepengurusan Paipol yang berubah-ubah 2. Kualisme kepengurusan paipol 3. KPU Kabupaten/Kota terlanjut mempublikasikan
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepartihuan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan. Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan. Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan. Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	1. Kurang maksimalnya sosialisasi kepada pemilih perempuan/organisas perempuan 2. Memilih Pragmatis 1. Kurang maksimalnya sosialisasi kepada pemilih perempuan/organisas perempuan 1. Tugas KPPS tidak cukup waktu dalam melayani Pemilih disabilitas yang berada di kediamannya 2. Memilih Disabilitas Tunanetra tidak memiliki keترampilan dalam menggunakan template braille 1. Memilih berada diluar daerah pada saat pencatatan memilih 2. Dokumen kependudukan yang kurang mendukung seperti memilih tidak mempunyai KTP EL 3. Memilih kurang respon terhadap penyampaian dan pengumuman yang dilakukan petugas pemutakhiran data memilih
3	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa huku yang baik.	Presentase Tahanan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku. Presentase wilayah kecamatan yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai. Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	1. Aturan pembentukan badan ad hoc 2. Pelaksanaan Bimtek KPPS 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi 1. Kesiapan alat bukti/saksi



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Pernyataan	Risiko	Pemilik	Uraian	Dampak	Pihak yang Terkena	Sumber	C/UC	Uraian	Penyebab	Uraian	Uraian	Penyendikan Intern yang ada	Sila risiko	Kriteria Risiko
1	Presentase informasi mengenai partai politik yang akurat dan dipublikasikan pada publik	1. Perengusan Parpol yang berubah-ubah 2. Kualitas kepengurusan parpol 3. KPU Kabupaten Kota terlambat mempublikasikan	4 Sistem administrasi tidak terstruktur AD/ART parpol yang kurang tegas	5 Parpol peserta Pemilu	6 Komposisi kepengurusan parpol yang baru terbentuk di laporkan kepada KPU	7 Eksternal	8 Parpol, KPU dan Bawaslu	9 Administrasi Parpol tidak input ke S.POL	10 Parpol, KPU dan Bawaslu	11 KPU menerima informasi yang sudah sesuai dengan aturan/kelembagaan yang berlaku	12 Lampuhnya respon Parpol	13 Resiko Kibijakan	14 Resiko Kibijakan	15 Resiko Kibijakan	16 Resiko Kibijakan	17 Resiko Kibijakan
2	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan	1. Kurang Maksimalisasi sosialisasi ke pada pemilih 2. Pemilih Prajudis	19 Sosialisasi di hambatan oleh Pandemi Covid	Pemilih	19 Pemilih	Eksternal	Peserta Pemilu/Pemilihan dan Masyarakat	Eksternal	C	Informasi kejadiannya tidak berjalan lancar	Menarik/menakutkan sosialisasi di media sosial yang tidak memiliki jangkauan internet	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan
3	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan	1. Peluang KPFS tidak cukup dalam memilih karena disabilitas yang banyak di kemahannya 2. Pemilih Disabilitas Tunanetra tidak mendapat akses ke TPS	19 Sosialisasi di hambatan oleh Pandemi Covid	Pemilih	19 Pemilih	Eksternal	Peserta Pemilu/Pemilihan dan Masyarakat	Eksternal	C	Informasi kejadiannya tidak berjalan lancar	Menarik/menakutkan sosialisasi di media sosial yang tidak memiliki jangkauan internet	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan
4	Presentase jaring yang baik dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1. Kurang kependudukan yang kurang mendukung seperti tidak menyurvei KTP-EL 2. Kurang pemeliharaan data dan hancur	19 Sosialisasi di hambatan oleh Pandemi Covid	Pemilih	19 Pemilih	Eksternal	Peserta Pemilu/Pemilihan dan Masyarakat	Eksternal	C	Informasi kejadiannya tidak berjalan lancar	Menarik/menakutkan sosialisasi di media sosial yang tidak memiliki jangkauan internet	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan
5	Presentase pelayanan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Kurang kependudukan yang kurang mendukung seperti tidak menyurvei KTP-EL 2. Kurang pemeliharaan data dan hancur	19 Sosialisasi di hambatan oleh Pandemi Covid	Pemilih	19 Pemilih	Eksternal	Peserta Pemilu/Pemilihan dan Masyarakat	Eksternal	C	Informasi kejadiannya tidak berjalan lancar	Menarik/menakutkan sosialisasi di media sosial yang tidak memiliki jangkauan internet	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan
6	Presentase pelayanan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Kurang kependudukan yang kurang mendukung seperti tidak menyurvei KTP-EL 2. Kurang pemeliharaan data dan hancur	19 Sosialisasi di hambatan oleh Pandemi Covid	Pemilih	19 Pemilih	Eksternal	Peserta Pemilu/Pemilihan dan Masyarakat	Eksternal	C	Informasi kejadiannya tidak berjalan lancar	Menarik/menakutkan sosialisasi di media sosial yang tidak memiliki jangkauan internet	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan
7	Presentase pelayanan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Kurang kependudukan yang kurang mendukung seperti tidak menyurvei KTP-EL 2. Kurang pemeliharaan data dan hancur	19 Sosialisasi di hambatan oleh Pandemi Covid	Pemilih	19 Pemilih	Eksternal	Peserta Pemilu/Pemilihan dan Masyarakat	Eksternal	C	Informasi kejadiannya tidak berjalan lancar	Menarik/menakutkan sosialisasi di media sosial yang tidak memiliki jangkauan internet	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan	Resiko Kibijakan



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

ANALISIS RISIKO / PETA RISIKO

PETA RISIKO

No	Sisi Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat	Prof. Risi
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8	
1	Lambatnya respon Parpol	Sistem administrasi parpol tidak teratur	2	Dinamika/Kisruh pada Internal Parpol	Penginputan di SIPOL menjadi lambat	3	6	KUNING
2	Masih banyak masyarakat di perkampungan yang tidak memiliki sosial media dan tidak tersentuh jaringan internet	Penyampaian informasi ke masyarakat terbatas	2	Beberapa masyarakat masih belum paham teknologi dan Jaringan internet belum sampai ke perkampungan tersebut	Informasi kepada Pemilih tidak berjalan lancar	2	4	BIRU
3	Pemilih masih ada yang acuh terhadap sosialisasi dan pendidikan demokrasi	Aktivitas masyarakat yang mempengaruhi jam kerja berbeda-beda	2	Kebutuhan ekonomi masyarakat	Menurunnya presentase Pemilih	2	4	BIRU
4	Aktivitas masyarakat yang mempunyai jam kerja berbeda-beda	Kebutuhan ekonomi masyarakat	2	Beberapa masyarakat bertani/berkebun	Kurangnya partisipasi pemilih Disabilitas pada Pemilu/Pemilihan	2	4	BIRU
5	Keterbatasan SDM pada pendidikan	Kurangnya minat masyarakat untuk mengambil kursus/jurusan pendidikan luar biasa	2	Kurangnya tenaga pendidik Disabilitas	Kurangnya partisipasi pemilih Disabilitas Tunanetra pada Pemilu/Pemilihan	2	4	BIRU
6	Pemilih tersangkutan tidak memiliki kontak dan akun sosial media yang dapat dihubungi	Kerabat/keluarga pemilih tidak memiliki kontak/akses dengan bersangkutan	3	Pemilih tersebut jarang berkomunikasi dengan keluarga/kerabat	Data pemilih tidak akurat	3	9	ORANGE
7	Masih ada masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya KTP EL	Adanya masyarakat menganggap pengurusan KTP EL membutuhkan waktu yang lama	3	Beberapa masarakat lebih memilih aktivitas yang lain dari pada mengurus KTP EL	Pemilih tidak masuk dalam DPT	3	9	ORANGE
8	Metode rekrutmen tidak maksimal	Dibatasi oleh pemerintah daerah	4	Pembatasan aturan internal Perda Kab. Minahasa Tenggara	KPU kesulitan dalam merekrut badan Ad Hoc yang berkualitas	3	12	ORANGE
9	Petugas Bimtek KPPS kewalahan dalam melakukan bimtek	Kuantitas Petugas bimtek terbatas	3	Waktu Pelaksanaan Bimtek KPPS terbatas	Pengetahuan tentang tupoksi KPPS kurang maksimal	4	12	ORANGE
10	Animo masyarakat yang kurang dalam mengikuti sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan penyelenggara	Adanya masyarakat menganggap sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan penyelenggara tidak penting	2	Beberapa masyarakat menganggap sosialisasi tidak bermanfaat secara materil	Rentang terjadi suasana yang kurang kondusif di masyarakat	2	4	BIRU
11	Masih ada beberapa pencokumenjasian administrasi terkait alat bukti (dibeberapa tingkat ad hoc yang kurang rapi	Adanya penyelenggara ad hoc kurang memahami pentingnya pengadministrasian dokumen	3	Beberapa penyelenggara ad hoc kurang memperhatikan materi pada saat bimtek	Kasus serigketa berpotensi di menangkan oleh Penggugat	4	12	ORANGE

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara



Walter H. Dotulong




LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO

INDIKATOR RESIKOUnit Pemilik Risiko
Periode Penerapan: KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
: 2021

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Metode rekrutmen tidak maksimal	12	4	12	Metode rekrutmen pembentukan badan ad hoc bisa tepat waktu	80%
2	Petugas Bimtek KPPS kewalahan dalam melakukan bimtek	12	4	12	Menciptakan KPPS yang berkualitas	90%
3	Masih ada beberapa pendokumentasian administrasi terkait alat bukti dibeberapa tingkat ad hoc yang kurang rapi	12	2	12	Pengumpulan/pemberkasan alat bukti terusun rapi	40%

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara
Wolter H. Dotulong

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

KEGIATAN PENGENDALIAN / RENCANA AKSI PENGENDALIAN RISIKO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko
	Indikasi	Batas			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Metode rekrutmen pembentukan badan ad hoc bisa tepat waktu	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi ke masyarakat terkait perekrutan badan ad hoc	KPU Kab. Minahasa Tenggara	Tahunan	Pertahapan	Divisi Teknis (Subbag Teknis)	
2	Menciptakan KPPS yang berkualitas	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi ke masyarakat terkait perekrutan KPPS	KPU Kab. Minahasa Tenggara	Tahunan	Pertahapan	Divisi Parmas (Subbag Teknis)	
3	Pengumpulan/pemberkasian alat bukti terusun rapi	40%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	KPU dan jajarannya melakukan pendokumentasian administrasi terkait alat bukti lebih awal	KPU Kab. Minahasa Tenggara	Tahunan	Pertahapan	Divisi Hukum dan Pengawasan (Subbag Hukum)	

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Minahasa Tenggara

 Wclter H. Dotulong
